

**TINJAUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016 TERHADAP UPAYA MEDIATOR DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2017**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SHULKHAN EFFENDI**

**NIM. 210113001**

**Pembimbing:**

**Dr. M. Shohibul Itmam, M.H**

**NIP. 197002152009121003**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**EFFENDI, SHULKHAN.2018.** TINJAUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP UPAYA MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2017. **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Shohibul Itmam, M.H.

**Kata Kunci :** Mediator, Perceraian.

Penyelesaian perkara perdata dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Mediasi adalah salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan perkara secara non litigasi. Di Pengadilan Agama Ponorogo, proses mediasi di dalam ruang sidang masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan faktor keterbatasan waktu karena jumlah perkara yang banyak. Selain mediasi di dalam ruang sidang, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga memerintahkan untuk melaksanakan mediasi. Dengan demikian, dapatlah mediasi atas perintah Perma ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan permasalahan khususnya dalam kasus perceraian.

Berawal dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya mediator dalam perkara perceraian menurut Perma No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ponorogo (2) Apa faktor pendukung dan penghambat upaya mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (field Research),yaknitelaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu terhadap hasil wawancara dengan narasumber.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Upaya mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2017 sudah sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2) Secara umum, prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016, baik dari segi tahap pramediasi maupun tahap proses mediasi. Hanya saja, mediator tidak menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, jadi

ketika para pihak dari ruang sidang langsung dimediasi yang seharusnya adalah menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga dan juga untuk membentuk keluarga yang atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.

*“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Tujuan perkawinan seperti yang dimuat dalam pasal di atas adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram cinta dan kasih sayang). Agaknya tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:



*“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir”*

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan kadang-kadang demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dari suami istri adalah merupakan alasan pokok

perceraian. Keadaan ini tidak dapat langsung terus dan tidak baik pula diteruskan berlarut-larut.<sup>2</sup>

Dalam hukum perdata perceraian adalah penghapusan ikatan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974<sup>3</sup> dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975<sup>4</sup>.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan.

---

<sup>2</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29.

<sup>3</sup>Pasal 39 UU No.1Tahun 1974:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

<sup>4</sup>Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>5</sup>

Segala usaha pasti akan dilakukan untuk menjaga hubungan suami-istri agar ikatan perkawinan dapat terus berlanjut agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Namun jika usaha tidak disertai dengan niatan untuk menjaga hubungan agar tetap berlanjut, maka tidak akan ada artinya. Yang ada harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan malah menjadi sesuatu yang membahayakan maka diperbolehkannya melakukan perceraian sehingga perceraian pun menjadi pilihan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan dua orang yang berumah tangga. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah, dan merupakan perbuatan tercela yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. Perceraian merupakan cara untuk mewujudkan perdamaian suami istri yang suasananya tidak mungkin lagi dapat didamaikan dengan jalan lain.<sup>6</sup>

Apabila persoalannya memang benar telah melampaui batas ketidak senangan, dan cinta kasih telah berubah menjadi kebencian, dalam kondisi yang demikian pun perceraian bukanlah jalan awal yang ditunjukkan Islam untuk

---

<sup>5</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) 30.

<sup>6</sup>Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 61.

penyelesaiannya. Islam memandang perlu adanya orang ketiga yang berusaha meleraikan dan mendamaikannya.<sup>7</sup>



Artinya :*“Dan jika kalian mengkhawatirkan terjadinya perpisahan antara keduanya (suami istri) maka kirimkanlah seorang pendamai dari keluarga suami dan seorang pendamai dari keluarga istri. Jika kedua orang itu sungguh-sungguh bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah melimpahkan taufik kepada suami istri itu (yakni mempertemukannya kembali). Sungguhlah bahwa Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui (segala sesuatu). (An-Nisa, 35)*

Apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka pihak-pihak yang mengalami sengketa tersebut harus mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, yaitu dengan cara mencari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pun non litigasi.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat melalui jalur litigasi (peradilan) maupun non litigasi (alternatif dispute resolution). Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan pasal 2 tersebut bunyinya telah diubah dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

<sup>7</sup>Ibid., 62.

dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan dalam penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjalin hubungan baik.

Dalam hal peradilan (litigasi), adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah yang penting

---

<sup>8</sup>Afandi Masrur, Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama (Malang: Setara Press, 2009) 34.



adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami dan istri yang menjadi pihak yang berperkara.

Dalam hal permulaan pemeriksaan di muka sidang, majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, bahkan upaya perdamaian tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, namun terbuka sepanjang pemeriksaan di muka sidang.<sup>9</sup> Dalam sidang tersebut, suami-istri harus datang secara pribadi kecuali salah satu bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi, dapat diwakili kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.<sup>10</sup> Namun dalam prakteknya, sejauh pengamatan penulis selama melakukan Praktikum di Pengadilan Agama Ponorogo, upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan majelis hakim di dalam persidangan kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan banyaknya perkara yang disidangkan dalam waktu satu hari tersebut, sehingga upaya perdamaian terlihat seperti formalitas saja dan kurang maksimal dalam mengupayakan adanya perdamaian terhadap pihak yang berperkara.<sup>11</sup> Selain itu, upaya mediasi di dalam ruang sidang hanya sebatas menanyakan apakah para pihak bisa rukun kembali dan bagaimana kemajuan yang dialami para pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ropaun Rambe, Implementasi Hukum Islam (Jakarta: pt. Perca, 2001) 114.

<sup>10</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 96.

<sup>11</sup> Pengamatan penulis di dalam ruang sidang Pengadilan Agama Ponorogo selama PPL bulan Februari tahun 2016.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Fajar (Pihak Tergugat) di Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 29 September 2017 pukul 10:00 – 10:25 WIB.

Selain adanya usaha majelis mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang, sebelum pemeriksaan perkara di mulai maka pihak-pihak yang berperkara akan diperintahkan untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam upaya mediasi ini lah penulis menilai bahwa pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan secara maksimal dan memungkinkan terciptanya kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Apabila tercapai perdamaian, maka perkara perceraian dicabut.<sup>14</sup> Maka dari itu, dalam hal pelaksanaan mediasi yang berhasil secara tidak langsung akan menekan kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama. Pelaksanaan mediasi tentunya tidak lepas dari peran mediator yang merupakan pihak ketiga yang masuk dan berperan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam hal ini mediator secara aktif melakukan upaya-upaya dalam proses mediasi sehingga dapat meyakinkan pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian.

Melihat praktek yang demikian di lapangan khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo dan tujuan awal akan adanya mediasi diantaranya yaitu mencapai kesepakatan damai yang pada akhirnya akan dilakukan pencabutan gugatan/permohonan, dalam hal perceraian adalah menekan kasus perceraian,

---

<sup>13</sup> Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan secara maksimal, dilihat dari pertimbangan bahwa prosedur mediasi yang sudah secara rinci dijelaskan dalam Perma ini. Selain itu, juga adanya mediator yang berkompeten di bidangnya sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan saran penyelesaian atas permasalahan para pihak.

<sup>14</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata., 96.

maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian objek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi berjudul:

**“Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017”.**

#### **B. Penegasan Istilah**

- a. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- b. Perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.
- c. Tahun 2017 adalah dari bulan Januari sampai November.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap upaya mediator di Pengadilan Agama Ponorogo?
- b. Bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap upaya mediator di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah khasanah keilmuan dan sebagai bahan referensi bagi penulis secara khusus dan umumnya bagi masyarakat luas.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi penulis khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya dan semoga dapat dikaji lebih lanjut oleh para peneliti yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Agama.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Disini penulis menemukan banyak karya yang membahas mengenai mediasi.

Skripsi karya Ahmad Hartanto dengan judul "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum)*", 2010. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa upaya hakim dalam mendamaikan para pihak hanya sebatas formalitas saja meskipun ada pula hakim mediator yang menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan fasilitas di Pengadilan Agama Magetan dalam mengimplementasikan mediasi dilakukan di ruang hakim dan hakim mediator sangat terbatas.<sup>15</sup>

Skripsi Ulfiatul 'Azizah dengan judul *Analisa Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan*, 2008. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan dan terhadap upaya-upaya mediator dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Magetan. Juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendukung atau yang menghambat upaya-upaya

---

<sup>15</sup>Ahmad Hartanto, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum)* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010).

mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>16</sup>

Skripsi Muklis Ahmadi dengan judul Peran Hakim Dalam Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), 2008. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) dan faktor yang mendukung dan menghambat peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>17</sup>

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas adalah penulis menggunakan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sedangkan skripsi Ahmad Hartanto dan Ulfiatul 'Azizah menggunakan Perma No.1 Tahun 2008, sedangkan skripsi Muklis Ahmadi menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Penulis sendiri dalam skripsi ini menggunakan Perma No. 1 Tahun 2016.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, belum ada penelitian yang meneliti tentang "Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung No.1

---

<sup>16</sup>Ulfiatul 'Azizah, Analisa Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2008)

<sup>17</sup>Muklis Ahmadi, Peran Hakim Dalam Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2008)

Tahun 2016 Terhadap Upaya Mediator di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017”.

### **G. Landasan Teori**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai dan cepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediator merupakan pihak ketiga yang sangat berperan dalam proses mediasi. Mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Dalam pasal 13 ayat (1) Perma disebutkan bahwa mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Dalam menjalankan fungsinya, tentu mediator mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam proses mediasi, tugas mediator secara jelas sudah diuraikan dalam Pasal 14 Perma. Tugas tersebut meliputi tugas dari awal melakukan mediasi sampai dengan akhir mediasi.

Prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam pasal 17 sampai pasal 32 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra

mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Tahap ini merupakan persiapan ke arah proses tahap mediasi. Sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa dimulai, terlebih dahulu dipersiapkan prasana yang dapat menunjang penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Tahap pra mediasi di atur dalam pasal 17 sampai pasal 23 Perma. Dan tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi yang diatur dalam pasal 24 sampai asal 32 Perma.

Tahap pra mediasi menurut perma secara umum meliputi kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, pemanggilan para pihak dan akibat hukum para pihak tidak beriktikad baik.

Sedangkan dalam tahap mediasi menurut Perma secara umum meliputi penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses, ruang lingkup materi pertemuan mediasi, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat, mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu penelitian yang terjun langsung dalam



lapangan untuk mengamati dan menemukan pola, model, dan teori yang kompleks.<sup>18</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Pengadilan Agama Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo.

## **3. Kehadiran Peneliti**

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.<sup>19</sup> Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

## **4. Data**

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data kualitatif dapat dibedakan sebagai data

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2000), 3.

<sup>19</sup>Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 201.

primer dan data sekunder. Adapun data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a) Data primer yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. data primer meliputi:
  - 1) Data-data tentang upaya mediator dalam perkara perceraian untuk di Pengadilan Agama Ponorogo.
  - 2) Data-data tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo.
- b) Data sekunder yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Yan termasuk dalam kategori data tersebut adalah data bentuk teks (dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk dan lain-lain), data bentuk gambar (foto, animasi dan lain-lain), data bentuk suara (hasil rekaman kaset) dan kombinasi teks, gambar dan suara (film, video dan lain-lain).

## **5. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan adalah data yang didapatkan dari sumber asli atau pertama sedangkan sumber data

sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan megumpulkan.<sup>20</sup>

Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer:<sup>21</sup>Sumber data primer, yang berupa sumber data primer adalah sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian referensi yang dijadikan rujukan utama, meliputi: Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber data sekunder yang merupakan data yang sudah ada, diantaranya adalah data yang berbentuk teks seperti buku. Sumber buku yang penulis gunakan dalam mendukung data primer diantaranya adalah:

- a) Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009)
- b) Prof. Dr. Hj. Susilawetty, S.H., M.Hum, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Grama Publishing)
- c) D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>20</sup>Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 123.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 61.

- d) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- e) Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010).

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data/koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.<sup>22</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interview, yaitu metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula<sup>23</sup>. Di Pengadilan Agama, yang akan menjadi informan adalah pelaksana mediasi (mediator) baik mediator yang non hakim maupun mediator hakim.

## 7. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>22</sup>Ibid, 123.

<sup>23</sup>Hadarin Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 111.

Setelah semua data didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data atau mengolah data. Tahap ini berguna untuk memecahkan masalah yang ada yang menjadi pokok dari penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan logika deduktif verifikatif seperti pengolahan data dalam penelitian kuantitatif. Yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah logika induktif abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskriptif dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh dari kegiatan lapangan berlangsung.

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengolahan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Ia mencakup kegiatan mengikhtikan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh yang memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (conclusion drawing and verification).<sup>24</sup>

Dalam menganalisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada

---

<sup>24</sup>Ibid, 68-70.

tahap kodifikasi, penulis akan menulis kembali catatan-catatan lapangan yang dibuat yang sudah dilakukan dalam wawancara sebelumnya dan juga mentranskrip hasil wawancara. Kemudian penulis memilah informasi yang penting dan yang tidak penting tentunya.

Kemudian tahap penyajian data, penulis menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Selanjutnya dari data yang sudah disajikan, penulis akan menarik kesimpulan atau verifikasi terhadap data tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, peneliti membagi pembahasan skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab. Secara umum sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan mencakup: latar belakang masalah, yang memuat penjelasan tentang hal yang melatar belakangi mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan Masalah, yang berisi tentang permasalahan yang ingin penulis kaji. Tujuan dan kegunaan, yang memuat penjelasan penulis tentang tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka, yang memuat informasi terkait dengan tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya

dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Metode penelitian, pada bagaian ini menjelaskan mengenai beberapa metode penelitian yang akan dilakukan seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, data, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Sistematika pembahasan, bagian ini menjabarkan bab-bab yang akan dibahas secara keseluruhan dalam skripsi yang bertujuan untuk mempermudah pembaca.

Bab kedua, penulis memberikan gambaran umum mengenai mediasi, yang memuat pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, ruang lingkup mediasi, tahapan mediasi dan pelaksana mediasi (mediator).

Bab ketiga, bagian ini akan diuraikan mengenai profil Pengadilan Agama Ponorogo yang mencakup sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian mengenai upaya mediator dalam perkara perceraian dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab keempat, dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data yang telah didapatkan mengenai upaya mediator dalam perakar perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2017 dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo perspektif Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah di Bab 1 dan saran dari penelitian yang telah dilakukan penulis.





## BAB II

### MEDIASI MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2016

#### A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>25</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perseleisihan sebagai penasihat.<sup>26</sup>

D.Y Witanto mengutip pendapat Gerry Goodpaster bahwa mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan negosiasi yang memuaskan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Syahrizal, Abbas. *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 1-2.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

<sup>27</sup> Susilawetty, *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ditinjau dalam perspektif peraturan perundang-undangan* (Bekasi Gramata publishing, 2013), 24.

Pada bagian lainnya D.Y Witanto mengutip pendapat Gerry Goodpaster dan Christopher W. Moore bahwa istilah mediasi pada umumnya digunakan untuk merujuk pada suatu proses resolusi sengketa di luar litigasi di mana suatu pihak yang tidak terlibat sengketa mencampuri untuk mengarah pada suatu penyelesaian. Campur tangan pihak ketiga ke dalam persoalan diasumsikan akan dapat mengubah dinamika kekuatan dan dinamika sosial atas hubungan konflik dengan memengaruhi pendapat dan perilaku dari masing-masing pihak dengan menyediakan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan para peserta untuk menyelesaikan masalah yang sedang diperebutkan.<sup>28</sup>

Mediasi di Pengadilan merupakan konsep yang dikembangkan terhadap lembaga damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR / 154 RBg yang berbunyi:

Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka itu.

Pada awalnya lembaga perdamaian menurut Pasal 130 HIR/ 154 RBg tersebut hanya dilaksanakan dengan cara memberikan saran, ruang dan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri, sedangkan Hakim yang menyidangkan perkaranya tidak dapat terlalu jauh masuk ke dalam pokok persoalan para pihak karena terbentur dengan aturan kode etik dan hukum

---

<sup>28</sup> Ibid., 24-25.

acara, sehingga para pihak sendiri yang harus pro aktif untuk menempuh perdamaian tersebut dengan melakukan negosiasi.<sup>29</sup>

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>30</sup>

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah RI No. 1 Tahun 2016 telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara.

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan di atas. Namun, pengertian ini menekan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terkait dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (deadlock) dalam penyelesaian sengketa mereka.

---

<sup>29</sup> Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata d Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Alfabeta, 2012), 65-66.

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

## **B. Dasar Hukum Mediasi**

Sebenarnya sejak semula pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka”.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, sistem yang diatur hukum acara dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepada PN hampir sama dengan court connected arbitration system:

1. Pertama-tama, hakim membantu atau menolong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian.
2. Selanjutnya, apabila tercapai kesepakatan di antara penggugat dan tergugat;
  - a) Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang ditandatangani para pihak.
  - b) Terhadap perjanjian perdamaian, dibuat akta berupa putusan yang dijatuhkan pengadilan yang mencantumkan amar, menghukum para pihak menepati perjanjian perdamaian.

Jadi, hampir tidak ada bedanya dengan court connected arbitration system. Seolah-olah perjanjian perdamaian itu merupakan putusan hakim dalam kedudukannya sebagai arbiter. Berarti, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, Pasal 130 HIR dan 154 RBg lebih menghendaki penyelesaian perkara dengan perdamaian daripada proses putusan biasa. Lebih menghendaki penerapan konsep win-win solution yaitu sama-sama menang daripada penerapan winning or losing, yaitu menang atau kalah.

Kalau begitu bertitik tolak dari eksistensi pasal 130 HIR dalam Hukum Acara Perdata, menunjukan sejak jauh hari sebelum ADR dikenal pada era sekarang, telah dipancarkan landasan yang menuntut dan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Bentuk penyelesaian yang digariskan Pasal 130 lebih mirip merupakan kombinasi antara sistem mediasi atau konsiliasi dengan court connected solution. Para pihak menyelesaikan sendiri lebih dahulu

kesepakatan tanpa campur tangan hakim. Selanjutnya, kesepakatan perdamaian itu diminta kepada hakim untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Dengan demikian, tampak jelas terhadap perdamaian yang disepakati para pihak yang berperkara, investasi hakim sangat kecil, hanya berupa pembuatan akta perdamaian yang dijatuhkan sebagai putusan pengadilan yang berisi amar menghukum para pihak untuk menaati dan memenuhi isi perdamaian.<sup>31</sup>

Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan mediasi adalah Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut adalah perubahan dari Perma No. 1 Tahun 2008, perubahan dari Perma No. 2 Tahun 2003. Setiap perkara wajib menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim.

### **C. Ruang Lingkup Mediasi**

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dengan kepentingan bersama, di mana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 238-239

melakukan tawar-menawar (bergaining) dengan negara sebagai jelma dan penjaga kepentingan umum.

Lain halnya dengan wilayah hukum privat, di mana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis, dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>32</sup>

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Syahrizal, Abbas. *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011) 21-22.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 22-23.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pasal 6 ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2016 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama di tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama adalah meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi syariah.

Tidak semua kewenangan peradilan dapat diselesaikan dengan mediasi, ada sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, yaitu<sup>34</sup>:

- 1) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

---

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat 2 Perma Mediasi.



- a) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.
  - b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial.
  - c) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
  - d) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
  - e) Permohonan pembatalan putusan arbitrase
  - f) Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
  - g) Penyelesaian perselisihan partai politik.
  - h) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.
  - i) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
  - 3) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
  - 4) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.

- 5) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

#### **D. Mediator**

##### **1. Syarat mediator**

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.

Dalam Perma Mediasi disebutkan bahwa mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (2) Perma Mediasi..

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan. Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa.<sup>36</sup>

Dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma dijelaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

---

<sup>36</sup> Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata d Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 91-92.

## 2. Tugas Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir mediasi.<sup>37</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, menurut pasal 14 Perma mediator bertugas:

- a) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

---

<sup>37</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 82-83.

- f) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j) Memfasilitasi dan mendorong pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian.
- k) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- m) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- n) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Selain tugas tersebut, mediator juga memiliki tugas dalam proses mediasi yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak merugikan pihak-pihak yang kepentingannya terkait, tetapi tidak menjadi

salah satu pihak dalam proses mediasi karena misalnya penggugat secara sengaja atau kealpaan memang tidak menggugat pihak itu.<sup>38</sup>

## **E. Prosedur Mediasi**

Prosedur adalah ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu.<sup>39</sup> Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 mengatur tahapan dan tata cara penggunaan mediasi dalam tiga konteks. Konteks pertama, penggunaan mediasi pada awal persidangan sebagai penguatan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Konteks kedua, penggunaan mediasi setelah upaya mediasi awal gagal dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Konteks ketiga, penguatan hasil mediasi di luar pengadilan oleh hakim. Prosedur mediasi dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu:

### **1. Tahap Pra Mediasi**

#### **a) Pemanggilan Para Pihak**

Pada sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak berdasarkan panggilan yang sah dan patut, hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dan apabila pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Jika para secara sah dan patut

---

<sup>38</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) 164.

<sup>39</sup>*Ibid.*, 183.

walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.<sup>40</sup>

Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Dalam Pasal 17 Ayat (7) disebutkan bahwa penjelasan tersebut meliputi:

- 1) Pengertian dan manfaat mediasi.
- 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beretikad baik dalam proses persidangan.
- 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.
- 4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan.
- 5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas

---

<sup>40</sup> Pasal 17 Ayat (1) (2) (3) (4) (5) Perma Mediasi

perkara. Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi wajib dimuat dalam berita acara sidang<sup>41</sup>. Dalam Pasal 17 Ayat (8) formulir penjelasan mediasi kepada para pihak memuat pernyataan bahwa para pihak:

- 1) Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara.
- 2) Memahami dengan baik prosedur mediasi.
- 3) Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

b) Kewajiban Kuasa Hukum

Kuasa hukum wajib membantuk para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi. Kewajiban kuasa hukum meliputi<sup>42</sup>:

- 1) Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa kepada Para Pihak.
- 2) Mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi.
- 3) Membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi.
- 4) Membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan.
- 5) Menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

---

<sup>41</sup> Pasal 17 Ayat (8) (9) (10) Perma Mediasi.

<sup>42</sup> Pasal 18 Ayat (2) Perma Mediasi.



Namun jika para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan yang sah<sup>43</sup>, kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya<sup>44</sup>.

c) Hak Para Pihak Memilih Mediator

Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas ditentukan dan disepakati oleh para mediator<sup>45</sup>.

d) Batas Waktu Pemilihan Mediator

Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (4) Perma Mediasi.

<sup>44</sup> Pasal 18 Ayat (3) (4) (5) Perma Mediasi.

<sup>45</sup> Pasal 19 Ayat (1) (2) Perma Mediasi.

<sup>46</sup> Pasal 20 ayat (1) Perma.

Jika para pihak sudah sepakat terhadap pemilihan mediator, maka para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada hakim pemeriksa perkara. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan menguatamakan hakim yang bersertifikat.<sup>47</sup>

Kemudian ketua mejelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan tersebut kepada mediator melalui panitera pengganti. Setelah itu hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>48</sup>

e) Pemanggilan Para Pihak

Setelah menerima penetapan penunjukan mediator, kemudian mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa hakim

---

<sup>47</sup> Pasal 20 Ayat (3) (4) Perma Mediasi.

<sup>48</sup> Pasal 20 Ayat (5) (6) (7) Perma Mediasi.

<sup>49</sup>pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurus sita atau jurus ita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.<sup>50</sup>

f) Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

1) Akibat tidak beriktikad baik bagi penggugat

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi<sup>51</sup>, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.<sup>52</sup>

Ketika penggugat tidak beriktikad baik, maka mediator kemudian menyampaikan laporan yang menyatakan bahwa penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan dari mediator tersebut, kemudian hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan

---

<sup>49</sup> Kuasa yang dimaksud adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari hakim pemeriksa perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah mediator hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan (Pasal 21 ayat (3) Perma).

<sup>50</sup> Pasal 21 ayat (1) (2) Perma Mediasi.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 7 Ayat (2) Perma Mediasi.

<sup>52</sup> Pasal 22 Ayat (1) (2) Perma Mediasi.

akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi<sup>53</sup> dan perkara.<sup>54</sup>

2) Akibat tidak beriktikad baik oleh tergugat

Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik<sup>55</sup>, dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Atas dinyatakannya tergugat tidak beriktikad baik, maka mediator menyampaikan laporan kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator tersebut, sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi<sup>56 57</sup>.

Ketika tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dan dikenai membayar biaya mediasi namun dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat,

---

<sup>53</sup> Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan (Pasal 22 ayat (5) Perma Mediasi).

<sup>54</sup> Pasal 23 Ayat (3) (4) Perma Mediasi.

<sup>55</sup> Lihat Pasal 7 Ayat (2) Perma Mediasi.

<sup>56</sup> Biaya mediasi yang dimaksud merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan (Pasal 23 ayat (4) Perma Mediasi).

<sup>57</sup> Pasal 23 Ayat (1) (2) (3) Perma Mediasi.

sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.<sup>58</sup>

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, ketika tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dihukum membayar mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>59</sup>

Jika para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.<sup>60</sup>

## 2. Tahap Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi.

### a) Penyerahan resume perkara

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan penunjukan mediator oleh ketua majelis hakim pemeriksa perkara, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Pasal 23 Ayat (5) Perma Mediasi.

<sup>59</sup> Pasal 23 Ayat (6) (7) Perma Mediasi.

<sup>60</sup> Pasal 23 ayat (8) Perma

<sup>61</sup> Pasal 24 Ayat (1) Perma Mediasi.

b) Jangka waktu proses mediasi

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Namun jika jangka waktu tersebut kurang untuk melakukan mediasi, maka atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu.<sup>62</sup>

Permohonan perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan dengan cara para pihak meminta mediator mengajukan permohonan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai alasannya.<sup>63</sup>

c) Ruang lingkup materi pertemuan mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan saja. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar dari posita dan petitum gugatan, maka penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.<sup>64</sup>

d) Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat sesuai persetujuan dari para pihak dan/atau kuasa hukum. Dalam hal mediator menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat, para pihak terlebih dahulu

---

<sup>62</sup> Pasal 24 Ayat (2) (3) Perma Mediasi.

<sup>63</sup> Pasal 24 Ayat (4) Perma Mediasi.

<sup>64</sup> Pasal 25 Ayat (1) (2) Perma Mediasi.

mencapai kesepakatan tentang kekuasaan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.<sup>65</sup>

e) Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka penandatanganan kesepakatan damai hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan dari para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.<sup>66</sup>

Sesuai Pasal 27 ayat (2) Perma, dalam perumusan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- 2) Merugikan pihak ketiga.
- 3) Tidak dapat dilaksanakan.

Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian

---

<sup>65</sup> Pasal 26 Ayat (1) (2) Perma Mediasi.

<sup>66</sup> Pasal 17 Ayat (1) (3) Perma Mediasi.

dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Jika mediasi mencapai kesepakatan, maka mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.<sup>67</sup>

Setelah menerima kesepakatan perdamaian yang dilaporkan oleh mediator, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Jika kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta perdamaian masih belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.<sup>68</sup>

Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan

---

<sup>67</sup> Pasal 27 Ayat (4) (5) (6) Perma Mediasi.

<sup>68</sup> Pasal 28 Ayat (1) (2) Perma Mediasi.



dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.<sup>69</sup>

f) Kesepakatan perdamaian sebagian

Dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak tersebut dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat diperkuat dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan.<sup>70</sup>

Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 28 Ayat (3) (4) (5) Perma Mediasi.

<sup>70</sup> Pasal 29 Ayat (1) (2) (3) Perma Mediasi.

<sup>71</sup> Pasal 29 Ayat (4) (5) Perma Mediasi.

Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.<sup>72</sup>

Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator.<sup>73</sup>

Hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh para pihak. Kesepakatan sebagian dalam mediasi atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian<sup>74</sup> sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.<sup>75</sup>

Mediasi dalam perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Namun jika para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan

---

<sup>72</sup> Pasal 29 ayat (6) Perma Mediasi.

<sup>73</sup> Pasal 30 ayat (1) Perma Mediasi.

<sup>74</sup> Kesepakatan perdamaian sebagian yang dimaksud berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Pasal 30 ayat (4) Perma Mediasi).

<sup>75</sup> Pasal 30 ayat (2) (3) Perma Mediasi.

dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perkara perceraian.<sup>76</sup>

Kesepakatan perdamaian sebagaimana atas tuntutan lainnya hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan tersebut tidak berlaku jika hakim pemeriksa perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.<sup>77</sup>

g) Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal<sup>78</sup>:

- 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.

---

<sup>76</sup> Pasal 31 ayat (1) (2) Perma Mediasi.

<sup>77</sup> Pasal 31 ayat (3) (4) Perma Mediasi.

<sup>78</sup> Pasal 32 Ayat (1) Perma Mediasi.

Mediator juga wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal<sup>79</sup>:

- 1) Melibatkan aset, kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkiatan dengan pihak yang:
  - (a) Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.
  - (b) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi.
  - (c) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.
- 2) Melibatkan wewenang kementerian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/ daerah dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/ lembaga/ instansi dan/atau Badan Usaha

---

<sup>79</sup> Pasal 32 Ayat (2) Perma Mediasi.

Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

- 3) Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik



### BAB III

## UPAYA MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

### A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo

##### a) Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo:

- 1) Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58.
- 2) Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 153.<sup>80</sup>

##### b) Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo :

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) KH. Djamaluddin          | Tahun 1947-1950 |
| 2) KH. Syamsuddin           | Tahun 1950-1960 |
| 3) KH. Moch. Hisjam         | Tahun 1960-1974 |
| 4) K. Abidoellah            | Tahun 1974-1979 |
| 5) Drs. Muchtar RM          | Tahun 1979-1990 |
| 6) Drs. H. Moh. Djamhur, SH | Tahun 1990-1999 |

<sup>80</sup> [www.pa-ponorogo.go.id](http://www.pa-ponorogo.go.id) , diakses pada 25 Oktober, jam 20.30 WIB.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 7) Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag                                   | Tahun 1999-2006 |
| 8) M. Hasjim, SH  | Tahun 2006-2007 |
| 9) H. Masyhuri Badar, SH  | Tahun 2007-2010 |
| 10) H. Machfudz, S.H  | Tahun 2010-2013 |
| 11) Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H                                   | Tahun 2013-2016 |
| 12) Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum<br>sekarang <sup>81</sup> | Tahun 2016 –    |

c) Sejarah pembentukan Daerah Tingkat II di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo:

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, yaitu bernama "Pondok Tegalsari" yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang santri Tegalsari yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujangga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang bertempat tinggal di

---

<sup>81</sup> Ibid.

Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman.<sup>82</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Dalam menjalankan kewenangannya Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai visi dan misi yaitu:

### a) Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang mandiri, berwibawa dan bermartabat menuju badan Peradilan Yang Agung”.

### b) Misi

- 1) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan, sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2) Menciptakan pola kinerja PINTAR (Profesional, Inovatif, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Ramah).
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang SDM, administrasi, teknis dan manajemen peradilan.
- 4) Memberikan akses berbasis IT terhadap pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.



### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo<sup>84</sup>

Dalam menjalankan visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai struktur organisasi sebagai pelaksana visi misi. Struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo dapat dilihat di lampiran.

### 4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 KM sebelah barat daya ibu kota Provinsi, dan sekitar 800 KM sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111° 7' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 7° 52' hingga 8° 20' Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km<sup>2</sup> habis terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa.

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar

---

<sup>84</sup> Ibid.

wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79% terletak diketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 sampai 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18° s/d 31° Celcius.<sup>85</sup>

#### **B. Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo**

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu lama. Manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta

---

<sup>85</sup> Ibid.

memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).

Kehadiran Perma No.1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Menurut pasal 1 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan menurut Bapak Ubaidillah selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya untuk mencoba mencari sebuah solusi dari permasalahan para pihak dengan tahapan atau mekanisme yang telah ditentukan.<sup>86</sup>

Esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Secara resmi di Pengadilan Agama Ponorogo yang dapat menjadi mediator di pengadilan adalah hakim yang tidak memeriksa perkara tersebut atau mediator non hakim yang

---

<sup>86</sup> 01/W-01/26-X/2017

bersertifikat.<sup>87</sup> Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>88</sup>

Di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri ada 9 mediator, dengan rincian 5 mediator hakim bersertifikat, 3 mediator hakim yang tidak bersertifikat dan 1 mediator non hakim yang bersertifikat. Di Pengadilan Agama Ponorogo, mulai bulan November 2016 semua mediasi diserahkan kepada mediator non hakim, jadi secara tidak langsung majelis hakim menunjuk mediator bagi para pihak. Mediator hakim yang bersertifikat dipilih ketika keadaan darurat, seperti ketika mediator non hakim sakit atau ketika mediator non hakim ijin tidak masuk.<sup>89</sup>

Unsur yang paling penting bagi mediator adalah ketrampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil atau tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training) mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Pasal 1 ayat (2) Perma Mediasi.

<sup>89</sup> 01/W-02/1-XI/2017

dalam menganalisa, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangkai penyelesaian sengketa para pihak.

Menurut Bapak Ubaidillah, skill utama bagi seorang mediator adalah pengalaman, dimana pengalaman akan mengasah kemampuan mediator itu sendiri untuk melihat dan menganalisis masalah, banyak permasalahan yang dihadapi mediator dalam proses mediasi karena setiap perkara yang dimediasi tentunya dilatar belakangi oleh situasi dan para pihak itu sendiri, dengan semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh seorang mediator, maka mediator akan mudah mencari solusi alternatif penyelesaian bagi para pihak yang permasalahannya hampir sama.<sup>90</sup> Sertifikat mediator yang dimiliki oleh mediator dapat dijadikan sebagai bukti skill yang dimiliki oleh seorang mediator, karena dalam mendapatkan sertifikat mediator, mediator harus melewati ujian yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan sertifikat mediator, jadi dapat dikatakan bahwa sertifikat mediator adalah sebagai tolak ukur kelayakan menjadi seorang mediator.

Dalam Perma No.1 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara rinci mengenai teknik atau metode yang digunakan mediator dalam melaksanakan mediasi, maka dari itu mediator berpegang pada Pasal 14 Perma No.1 Tahun 2016 dalam melaksanakan mediasi, berkaitan dengan teknik dan metode dalam meraih keberhasilan mediasi, itu kembali kepada mediator, artinya bahwa

---

<sup>90</sup> Ibid.

mediator dapat menggunakan metode dan tekniknya masing-masing, namun harus tetap sejalan dengan tujuan mediasi.<sup>91</sup>

Prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Mediasi di Pengadilan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantuk menyelesaikan sengketa mereka.

Tahap mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Di tahap ini lah seorang mediator berperan aktif melakukan upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak. Di Pengadilan Agama Ponorogo upaya mediator yang dilakukan dalam perkara perceraian adalah sebagai berikut:

#### 1. Minggu Pertama

Setelah para pihak dari ruang persidangan, atas perintah dari majelis hakim para pihak diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan langsung menuju ruang mediasi untuk menghadap mediator.<sup>92</sup> Dalam hal pemilihan mediator, sebelumnya majelis hakim lah yang menunjuk mediator, karena tidak semua pihak yang berperkara itu mengerti hukum,

---

<sup>91</sup> 01/W-03/15-XI/2017

<sup>92</sup> 01/W-02/I-XI/2017

dan juga para pihak yang ke pengadilan untuk mengajukan cerai gugat maupun cerai talak itu pun sudah bingung, selain itu para pihak tidak mengenal/mengetahui siapa nama majelis hakim yang menangani perkaranya, karena dalam pemilihan mediator haruslah selain dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>93</sup> Selain karena pertimbangan demikian, mulai pertengahan tahun 2016, semua perkara yang akan dimediasi diserahkan kepada Mediator Non Hakim yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo.

Setelah para pihak masuk dalam ruang mediasi, mediator kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya mediator menjelaskan mengenai prosedur mediasi kepada para pihak yang akan dimediasi walaupun sebelumnya dalam ruang sidang sudah dijelaskan mengenai prosedur mediasi<sup>94</sup> oleh Majelis Hakim<sup>95</sup>. Namun ketika para pihak sudah mengetahui mengenai mediasi, maka mediator hanya menjelaskan prosedur mediasi yang akan dilaksanakan. Misalnya saja yang berperkara adalah PNS, maka dalam instansi pun sebelumnya sudah ada proses mediasi berkali-kali, baik dari pimpinan instansi, UPTD dan BKD. Dengan demikian, para pihak sudah mengetahui mengenai mediasi.<sup>96</sup>

Kemudian, mediator mulai menggali permasalahan para pihak melalui surat gugatan atau surat permohonan dan juga menggali

---

<sup>93</sup> 01/W-01/26-X/2017

<sup>94</sup> Pasa 17 ayat 6 Perma Mediasi.

<sup>95</sup> 01/W-02/I-XI/2017

<sup>96</sup> Ibid.

permasalahan dari para pihak itu sendiri atau memaparkan kisah masing-masing. Terkadang apa yang tertuang dalam surat gugatan atau surat permohonan itu menggunakan alasan yang standart atau biasa, misalkan saja sering cek-cok, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Padahal yang sebenarnya permasalahan yang dialami para pihak itu lebih kompleks, baik permasalahan kecil atau besar.<sup>97</sup>

Pemaparan kisah para pihak adalah menjelaskan permasalahan mereka kepada mediator secara detail dan bergantian satu sama lain. Tujuan pemaparan kisah secara bergantian adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi masing-masing. Dalam pemaparan kisah atau presentasi para pihak akan terungkap persoalan pokok yang menyebabkan mereka bersengketa satu sama lain. Pemaparan kisah ini amat penting bagi mediator, guna menemukan akar persoalan dan memahami tata urut dan seluk beluk sengketa secara lebih mendalam dari kedua belak pihak. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa permasalahan yang dituangkan oleh penggugat/pemohon dalam posita dan petitum masih menggunakan alasan yang sederhana, padahal pada kenyataannya bisa lebih kompleks.

Hasil dari penggalian itu akan memunculkan sebuah kesimpulan sementara, apakah permasalahan itu membutuhkan action di lapangan atau

---

<sup>97</sup> 01/W-02/I-XI/2017



tidak, misalkan dalam kasus permohonan cerai, selama pemohon berselisih dengan istri, istri kemudian pergi dari rumah kediaman bersama, pihak pemohon tidak pernah mengupayakan untuk berdamai, setidaknya mencari kemana istri pergi, jika hal seperti itu tidak dilakukan, maka mediator akan mendorong pemohon (suami) untuk mencari kemana istri pergi atau mencari tau permasalahan apa yang dialami istri sehingga memutuskan pergi dari rumah seperti itu.<sup>98</sup> Namun jika permasalahan itu tidak membutuhkan action di lapangan, maka mediator akan memberikan waktu kepada para pihak untuk berfikir, dan di minggu selanjutnya (penjadwalan pertama) akan ditanyakan hasilnya oleh mediator.

Kemudian mediator menjadwalkan pertemuan selanjutnya (pertemuan kedua penjadwalan kedua) dengan penundaan selama 1 minggu.

## 2. Minggu ke dua (Penjadwalan Pertama)

Di minggu kedua, mediator membuat analisa dari permasalahan. Melihat dari analisa yang telah dibuat dan mempertimbangkan persoalannya seperti apa, apakah membutuhkan pertemuan dengan keluarga atau apakah putusannya kembali kepada para pihak, kemudian mediator memberikan waktu lagi kepada para pihak untuk berpikir.

Mediator melakukan negosiasi dengan para pihak apakah bisa dicarikan solusi atau tidak. Di beberapa perkara persoalannya bukan

---

<sup>98</sup> 01/W-02/I-XI/2017

masalah kesalahpahaman, namun sudah tidak ada kecocokan dan memutuskan untuk berpisah. Jika permasalahannya seperti itu maka analisa dari mediator adalah menekankan para pihak untuk melakukan penasehatan.<sup>99</sup>

Jika dalam kenyataannya dalam pertemuan pertama sudah yakin tidak ingin merubah pikiran, apalagi ditambah para pihak sudah ikhlas untuk berpisah, maka mediator menawarkan pertemuan kedua atau tidak (penjadwalan kedua pertemuan ketiga), karena nanti demi efisiensi waktu, jika dalam pertemuan pertama permasalahannya sudah clear, maka tidak ada upaya lagi yang dapat diupayakan mediator karena para pihak sepakat untuk berpisah, maka mediator menawarkan apakah para pihak mau menandatangani pelaporan di pertemuan kedua atau ketiga. Jadi penjadwalan 2 kali pertemuan itu dapat dilaksanakan, tergantung situasi yang berjalan, namun yang pasti 2 kali pertemuan itu semuanya sudah terpenuhi, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua (penjadwalan pertama).<sup>100</sup>

Kadang-kadang para pihak tidak melaksanakan saran dari mediator di pertemuan pertama, dimana hasil dari saran yang diberikan tersebut harus dilaporkan pada pertemuan kedua, jika seperti itu maka mediator memberikan kesempatan sekali lagi kepada para pihak untuk

---

<sup>99</sup> 01/W-02/I-XI/2017

<sup>100</sup> Ibid.

melaksanakan saran dari mediator, namun jika dua kali saran tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak tidak mempunyai iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya.<sup>101</sup> Misalkan dalam kasus cerai gugat, pihak tergugat (suami) sebenarnya tidak ingin bercerai, namun saran untuk silaturahmi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak tidak dilaksanakan hanya karena alasan takut, jika seperti itu maka mediator memberikan kesempatan sekali lagi kepada pihak tergugat (suami) untuk silaturahmi ke pihak penggugat (istri) untuk mencoba memperbaiki hubungannya.

Setelah upaya-upaya di pertemuan kedua dilakanakan, maka medaitor mengagendakan pertemuan selanjutnya (pertemuan ketiga penjadwalan kedua) dengan penundaan satu minggu.

### 3. Minggu ketiga (pertemuan ketiga penjadwalan kedua)

Di pertemuan ketiga, mediator menanyakan keputusan akhir dari para pihak terutama pihak yang mengajukan perceraian (cerai gugat maupun cerai talak), apakah permasalahannya bisa dirundingkan atau tidak dalam waktu dua minggu yang sudah diberikan oleh mediator. Dan keputusan atau pernyataan dari para pihak tersebut, nantinya akan digunakan oleh mediator dalam pelaporan kepada majelis hakim apakah mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian atau mediasi tidakk dapat dilaksanakan atau mediasi tidak berhasil.

---

<sup>101</sup> Ibid.

Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2016 menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No.1 Tahun 2016.

Di Pengadilan Agama Ponorogo, pokok permasalahan yang dimediasi oleh mediator selalu pada posita maupun petitum dari gugatan atau permohonan. Dalam kasus perceraian, mediator akan menekankan pada akibat dari kasus perceraian itu, misalkan dalam kasus cerai talak, mediator akan menekankan pada hak yang didapatkan oleh istri (nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiah), mencari tahu apakah istri nuzuz atau tidak, keputusan cerai itu datang dari suami atau karena kesalahan istri, jika murni dari suami maka mediator akan mengupayakan realisasi atas hak istri tersebut, dan ketika para pihak mempunyai anak, mediator akan mengupayakan agar para pihak tidak memperebutkan hak asuh atas anak tersebut. Selain itu jika ada harta gono gini antara para pihak, mediator juga mengupayakan penyelesaian atas harta gono gini tersebut, namun sebelum menyelesaikan permasalahan di luar dari posita dan petitum, mediator terlebih dahulu menawarkan kepada para pihak apakah akan diselesaikan dalam forum mediasi atau diselesaikan sendiri di luar forum mediasi.<sup>102</sup>

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator

---

<sup>102</sup> Ibid.

harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan.<sup>103</sup>

Kaukus dapat menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisa mempengaruhi para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses mediasi. Selain itu, pertemuan secara tertutup yang dilakukan secara intensif dan terarah juga akan memudahkan mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasan menyangkut strategi penyelesaian yang mudah cepat dan sederhana.

Keputusan melakukan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat persetujuan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaraan kaukus kadang-kadang menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain.

Di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri, dalam mediasi perkara perceraian, mediator tidak melaksanakan kaukus karena faktor fasilitas yang belum mendukung yaitu tidak adanya ruang khusus untuk melaksanakan kaukus, selain itu atas pertimbangan efisiensi waktu dan juga dikhawatirkan pertemuan sendiri-sendiri (kaukus) memunculkan image kecondongan dari mediator kepada salah satu pihak, misalkan mediator melakukan kaukus dengan pihak istri, setelah melakukan pertemuan dengan pihak istri, mediator merasa kasian kepada istri, hal ini lah yang dikhawatirkan jika melakukan pertemuan dengan salah satu

---

<sup>103</sup> Syahrizal Abbas, Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 324.

pihak tanpa kehadiran pihak yang lain.<sup>104</sup> Namun dalam perkara lain misalnya perkara wakaf, mediator pernah melaksanakan kaukus karena pihaknya banyak, jadi mediator menggali permasalahan dari setiap pihak dan pelaksanaan kaukus di luar pengadilan karena tidak adanya ruang khusus untuk kaukus<sup>105</sup>

Di samping kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu atau tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka, namun kenyataannya selama ini dalam kasus perceraian, mediator tidak pernah menghadirkan tokoh masyarakat atau ahli, namun pernah mediator melibatkan orang tua dalam hal ketika para pihak tidak ingin bercerai namun orang tua yang menginginkan perceraian tersebut, maka mediator menghadirkan orang tua dari para pihak untuk terlibat dalam pembicaraan persoalan mediasi.<sup>106</sup>

Tidak selalu proses mediasi dihadiri langsung oleh para pihak yang bersangkutan, terkadang para pihak mewakilkan kepada kuasa hukum. Proses mediasi yang dilaksanakan untuk pihak yang mewakilkan kepada kuasa hukum secara prosedur sama, namun kenyataannya berbeda, sebab yang dipegang dalam mediasi adalah tujuan yang mendapat penasehatan adalah para pihak itu sendiri, sedangkan kuasa hukum tidak mempunyai kepentingan dalam keutuhan rumah tangga para pihak, kepentingan kuasa hukum hanya membela principal sesuai

---

<sup>104</sup> 01/W-01/26-X/2017

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> 01/W-02/1-XI/2017

dengan surat kuasa yang diberikan. Pada prinsipnya seorang principal yang mewakilkan kepada kuasa hukum hanya mewakilkan dalam hal bercerai dan tidak ada kuasa untuk mewakili berdamai, jadi mediator hanya menanyakan bagaimana keputusan principal dari kuasa hukum, dan pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dibuktikan dengan bukti percakapan (chatting) atau rekaman audio. Jika pernyataan dari kuasa hukum tersebut benar, maka perkaranya akan dilanjutkan dan pernyataan kuasa hukum itu dipegang oleh mediator kemudian melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi gagal.<sup>107</sup>

Dalam pertemuan kedua (penjadwalan pertama) yang diwakilkan kepada kuasa hukum, banyak kuasa hukum yang menolak untuk hadir di pertemuan tersebut dengan alasan mempunyai urusan lain, dan menyatakan bahwa ketika kuasa hukum hadir di penjadwalan kedua hasilnya juga sama saja, dan principal sewaktu-waktu dapat mencabut perkara tersebut, jadi tanpa melalui forum mediasi pun perkaranya bisa selesai.<sup>108</sup>

Pada prinsipnya, dua kali pertemuan dalam mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo adalah wajib. Dua kali pertemuan itu dihitung dari kehadiran pertama para pihak dari ruang sidang (minggu pertama) dan pertemuan kedua (penjadwalan pertama). Dalam aturannya, para pihak harus dipanggil, tapi dalam prakteknya setelah dari ruang sidang, para pihak langsung menuju ruang mediasi atas perintah majelis hakim untuk melaksanakan mediasi, jadi para pihak

---

<sup>107</sup> 01/W-02/1-XI/2017

<sup>108</sup> Ibid.

dapat langsung menyelesaikan pokok permasalahan yang dihadirkan dalam surat gugatan atau permohonan.<sup>109</sup>

Sebelumnya mediator juga menjelaskan bahwa mediasi dilakukan minimal dua kali pertemuan, namun kembali kepada para pihak apakah dapat diselesaikan di pertemuan pertama atau membutuhkan agenda selanjutnya. Jika nanti diperlukan, dapat diagendakan pertemuan selanjutnya oleh mediator untuk pertemuan selanjutnya, apakah nanti agenda tersebut dihadiri para pihak atau tidak, itu merupakan hak dari para pihak. Jika para pihak sepakat tidak hadir para agenda selanjutnya, nanti dalam pelaporan kepada majelis hakim, mediator menyatakan bahwa para pihak sepakat tidak hadir pada pertemuan kedua (penjadwalan pertama) dan menyatakan bahwa permasalahan dari para pihak tersebut dapat diselesaikan atau tetap pada pendirian masing-masing.<sup>110</sup>

Pada dasarnya, konsep dua kali pertemuan itu terbagi atas dua macam. Pertama, bahwa secara administrasi sudah terpenuhi, yaitu terpenuhinya penjadwalan dengan bukti ditanda tangannya daftar hadir oleh para pihak. Kedua, bagaimana dapat dilaksanakan agenda kedua (penjadwalan pertama) apabila para pihak sudah menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dalam pertemuan pertama.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> 01/W-03/15-XI/2017

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Ibid.



### C. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo

Prosedur adalah ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Prosedur mediasi dapat dibedakan dalam beberapa ketentuan, yaitu:

#### 1. Tahap pra mediasi

Tahap pra mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, hakim atau ketua mejelis mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi para sidang yang dihadiri oleh para pihak<sup>112</sup>. Kedua, hakim atau ketua mejelis menjelaskan mengenai prosedur mediasi kepada para pihak<sup>113</sup>. Ketiga, hakim menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak dan kemudian ditandatangani oleh para pihak<sup>114</sup>. Keempat, para pihak kemudian diberi hak untuk memilih mediator<sup>115</sup>. Jika para pihak tidak dapat menentukan mediator yang dipilih, maka majelis hakim yang akan menunjuk mediator yang tidak memeriksa perkara tersebut untuk menjadi mediator perkara tersebut. Setelah pemilihan mediator, maka majelis hakim menerbitkan perintah untuk mediasi dan menunjuk mediator. Kemudian para pihak diarahkan kepada mediator yang telah ditunjuk untuk menentukan hari dan tanggal pelaksanaan mediasi<sup>116</sup>.

---

<sup>112</sup> 02/W-01/07-II/2018

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> 03/W-01/08-II/2018

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Ibid.

## 2. Tahap proses mediasi

Di Pengadilan Agama Ponorogo, mediasi dapat langsung dilaksanakan oleh mediator yang sudah ditunjuk sebelumnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Di Pengadilan Agama Ponorogo, proses mediasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di Pengadilan atau di tempat lain yang sudah disepakati. Pelaksanaan mediasi bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum, hanya boleh dihadiri oleh kedua belah pihak kecuali para pihak mengizinkan pihak lain baik itu keluarga atau kuasa hukum. Tahap proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, para pihak menyampaikan laporan perkara<sup>117</sup>. Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi<sup>118</sup>. Di Pengadilan Agama Ponorogo, proses mediasi diberi waktu selama 3 minggu dan dapat diperpanjang sesuai peraturan.

## 3. Tahap akhir mediasi

Setelah melaksanakan prosedur mediasi, kemudian mediator akan menyimpulkan apakah mediasi tersebut berhasil, tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, mediator melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.<sup>119</sup>

### a. Proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian

---

<sup>117</sup> 02/W-01/07-II/2018

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ibid.

Akhir dari proses mediasi adalah menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka para pihak wajib merumuskan dalam kesepakatan perdamaian, kemudian mediator melaporkan kepada majelis hukum bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian. Namun jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.<sup>120</sup>

b. Proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan sebagian

Dalam kasus perceraian, tuntutan dapat dikumulasikan dengan tuntutan lainnya. Jika terjadi kesepakatan mengenai tuntutan lainnya, maka dapat dimuat dalam putusan. Atas kesepakatan di luar tuntutan utama, maka nantinya perkaranya akan tetap dilanjutkan. Misalkan dalam kasus perceraian, masalah perceraian tidak dapat didamaikan namun masalah harta terjadi kesepakatan seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan lainnya.<sup>121</sup>

c. Proses mediasi yang tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan


Dalam konteks kegagalan mediasi, terdapat dua kemungkinan atau kondisi. Pertama, mediasi tidak berhasil, yaitu ketika mediasi yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Dalam konteks

---

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> 03/W-01/08-II/2018

mediasi perkara perceraian bahwa para pihak tidak dapat dirukunkan kembali, atau dengan kata lain bahwa para pihak bertekad untuk bercerai. Kedua, mediasi tidak dapat dilaksanakan, yaitu ketika salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri proses mediasi dan sudah dilakukan pemanggilan secara patut. Ketidak hadiran salah satu atau para pihak dapat diartikan bahwa salah satu atau para pihak tidak ingin didamaikan sehingga tidak ada kesepakatan damai antara keduanya.<sup>122</sup>



---

<sup>122</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2016 TERHADAP UPAYA MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2016**

#### **A. Analisis Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017 menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial.

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai dasar bagi pengadilan dalam melaksanakan mediasi khususnya di dalam Pengadilan. Kehadiran Perma No.1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Upaya mediator yang dilakukan dalam proses mediasi, khususnya dalam kasus perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017 secara umum dapat dikatakan baik. Perma No.1 Tahun 2017 hanya menjelaskan prosedur mediasi secara umum, mulai dari pra mediasi

meliputi kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, pemanggilan para pihak dan akibat hukum pihak tidak beriktikad baik. Kemudian prsedur mediasi dalam tahapan proses mediasi yang meliputi penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi, ruang lingkup materi pertemuan mediasi, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat, mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian serta mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

Analisis upaya mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Analisis pertemuan pertama mediasi

Dalam pertemuan pertama mediasi, sebelum memasuki proses mediasi, mediator memperkenalkan diri kepada para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. Kemudian mediator menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 14 guruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016.<sup>123</sup> Namun tidak selalu mediator menjelaskan hal tersebut, karena sebelumnya dalam ruang sidang sudah dijelaskan oleh Hakim Pemeriksa Perkara (sesuai Pasal 17 ayat (6) Perma No.1 Tahun 2016. Ketika Para Pihak sudah paham mengenai mediasi, maka mediator

---

<sup>123</sup> Pasal 14 huruf (b) Perma Medias berbunyi “menjelaskan maksud, tujuan dan sifat Mediais kepada Para Pihak.”

hanya menjelaskan prosedur mediasi yang akan dilaksanakan. Hal ini bukan berarti tidak sesuai dengan pasal 14 huruf (b), namun tujuan dari pasal tersebut adalah agar Para Pihak mengetahui mengenai mediasi, jika Para Pihak sudah mengetahui tentang mediasi, maka menurut penulis penjelasan tersebut tidak masalah jika tidak menjelaskan hal tersebut dengan pertimbangan untuk efisiensi waktu.

Mediator menggali permasalahan para pihak dengan mempelajari surat gugatan atau surat permohonan dan juga menggali dari pemaparan kisah para pihak sesuai Pasal 14 huruf (h) dan (i) Perma No.1 Tahun 2016.<sup>124</sup> Kemudian memberikan saran kepada Para Pihak mengenai apa yang harus dilakukan dan selanjutnya mediator mengagendakan pertemuan selanjutnya.

Dalam pasal 24 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016 disebutkan mengenai penyerahan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Namun di Pengadilan Agama Ponorogo, khususnya dalam kasus perceraian tidak menerapkan hal tersebut. Menurut penulis, bahwa penyerahan resume perkara bukanlah sebuah kewajiban, karena mediator pun sudah menggali permasalahan yang dialami para pihak dari surat gugatan/ permohonan dan juga uraian dari para pihak.

---

<sup>124</sup> Pasal 14 huruf (h) Perma Mediasi berbunyi “memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.”

Pasal 14 huruf (i) Perma Mediasi berbunyi “menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.”

Uraian para pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai resume perkara, hanya saja dalam bentuk lisan. Selain itu, para pihak juga belum tentu paham dengan apa yang dimaksud dengan resume perkara, berbeda ketika para pihak menggunakan jasa kuasa hukum, dengan adanya kuasa hukum maka pembuatan resume perkara dapat dibantu oleh kuasa hukum tersebut.

## 2. Analisis Pertemuan Kedua Mediasi

Dari agenda sebelumnya yang memberikan saran kepada Para Pihak, mediator kemudian menanyakan hasil atas saran yang diberikan tersebut, hal ini merupakan lanjutan dari penggalian permasalahan Para Pihak (Pasal 14 huruf (i) Perma No.1 Tahun 2016).

Mediator bernegosiasi dengan Para Pihak untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 14 huruf (j) Perma No.1 Tahun 2016. Artinya secara tidak langsung mediator mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Karena pada hakikatnya, mediator hanya berstatus orang ketiga yang menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian masalah Para Pihak, sehingga penyelesaian yang diambil adalah keputusan Para Pihak, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Dalam pasal 14 Perma, dijelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), selama proses mediasi, mediator di Pengadilan



Agama Ponorogo tidak melaksanakan kaukus tersebut, dikarenakan dikhawatirkan munculnya kecondongan kepada salah satu pihak. Disisi lain, sifat dari pertemuan sepihak ini bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh mediator, kaukus hanya bersifat sunnah atau boleh dilakukan.

Melihat dari hasil perkara yang berhasil dan gagal dimediasi tahun 2017 mulai Januari sampai bulan Oktober, sedikit sekali perkara yang didapati di Pengadilan Agama Ponorogo berhasil dimediasi. Dalam Perma Mediasi pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat. Adapun usaha mediator untuk mendatangkan ahli dan tokoh masyarakat masih sangat kurang dan dianggap sangat perlu walaupun dalam kenyataannya menurut Perma Mediasi, mendatangkan Ahli dan tokoh masyarakat bukanlah bersifat wajib.

### 3. Analisis Pertemuan Ketiga Mediasi

Mediator kembali menanyakan keputusan terakhir dari Para Pihak atas permasalahan mereka. Mediator mendorong para pihak untuk mencari pilihan penyelesaian yang terbaik (Pasal 14 huruf (j) Perma No.1 Tahun 2016). Atas putusan dari Para Pihak atas permasalahannya, maka mediator kemudian melaporkan hasil dari

mediasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 huruf (l) Perma No.1 Tahun 2016.

Pelaporan yang dilakukan oleh Mediator di Pengadilan Agama Ponorogo menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan Perma. Selain itu, mediator juga membantu Para Pihak dalam merumuskan Kesepakatan Perdamaian yang merupakan salah satu tugas mediator menurut Perma (Pasal 14 huruf (k) Perma No.1 Tahun 2016.

## **B. Analisis Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo**

Prosedur mediasi adalah tahapan dan tata cara dalam menyelenggarakan mediasi. Dalam kaitannya dengan mediasi, prosedur mediasi meliputi tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Analisis prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Pramediasi**

Di Pengadilan Agama Ponorogo tahap pra mediasi di mulai dengan perintah mediasi oleh majelis hakim kepada para pihak ketika pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 (1) Perma Mediasi. Jadi ketika nantinya salah satu pihak atau para pihak tidak hadir, maka akan dipanggil lagi untuk menghadiri persidangan.

Kemudian majelis hakim menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan mediasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Perma Mediasi. Penjelasan

prosedur mediasi tersebut berkaitan dengan pengertian mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah mendapat penjelasan, hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi dan kemudian ditandatangani oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan pasal 17 ayat (8) dan (9) Perma Mediasi. Penandatanganan formulir penjelasan mediasi tersebut memuat pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Para pihak kemudian memilih mediator. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Perma Mediasi. Namun di Pengadilan Agama Ponorogo, walaupun dalam daftar mediator ada beberapa mediator, hanya 1 (satu) mediator yang aktif untuk menjadi mediator yaitu mediator non hakim, jadi pilihannya hanya satu.

Setelah para pihak memilih mediator, maka para pihak diarahkan untuk menemui mediator untuk menentukan hari dan tanggal mediasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Perma Mediasi. Namun pada kenyataannya,

seperti yang diuraikan dalam Bab III dalam upaya mediator, pada pertemuan pertama (minggu pertama), setelah dari ruang sidang, para pihak langsung menuju ruang mediasi, seharusnya pertemuan tersebut untuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, namun dalam prakteknya para pihak langsung dimediasi oleh mediator. Dalam Perma Mediasi, para pihak seharusnya mendapat surat panggilan untuk menghadiri pertemuan mediasi, namun karena setelah dari ruang sidang langsung dimediasi, para pihak pun tidak mendapat surat panggilan untuk menghadiri mediasi.

## 2. Tahap Proses Mediasi

Tahap mediasi adalah tahap dimana para pihak yang berperkara sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Setelah para pihak mendapatkan surat panggilan mediasi, sesuai dengan hari dan tanggal yang ditetapkan, maka para pihak hadir untuk melaksanakan mediasi. Ketika para pihak sudah hadir, maka tahapan yang pertama dilakukan adalah penyerahan resume perkara. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perceraian, hanya melaporkan perkara. Artinya bahwa para pihak tidak menyerahkan resume perkara. Dalam Perma Mediasi Pasal 24 ayat (1), menyerahkan resume hanyalah anjuran bukan sebuah keharusan, jadi ketika para pihak hanya melaporkan perkara dalam kasus perceraian sudah cukup, karena resume perkara bertujuan untuk mempermudah mediator mencari pokok permasalahan, dan ketika para pihak

melaporkan perkara sama saja dengan memberikan resume perkara, hanya saja dalam bentuk verbal.

Selanjutnya adalah, mediator melakukan sesi-sesi pertemuan mediasi. Di Pengadilan Agama Ponorogo, waktu mediasi adalah selama 3 minggu. Menurut Pasal 24 ayat (2) Perma Mediasi, proses mediasi berlangsung selama 30 hari. Jadi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan Perma Mediasi, hanya saja waktu yang diberikan tidak maksimal karena pertimbangan efisiensi waktu perjalanan perkara.

### 3. Tahap akhir mediasi

Setelah tahapan mediasi dilaksanakan baik tahap pramediasi maupun tahap proses mediasi, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf (1) Perma No. 1 Tahun 2016. Dalam melaporkan hasil mediasi, mediator akan mengkategorikan kedalam 3 kemungkinan yaitu mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagai atau mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam bab I, yaitu:

1. Upaya mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2017 sudah sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terlihat bahwa mediator berusaha semaksimal mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan dan mencari solusi-solusi sampai mediator melaporkan hasil dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Namun ada satu hal yang prakteknya belum sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 adalah mengenai penjadwalan mediasi, dalam Pasal 21 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan tentang mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, namun di Pengadilan Agama Ponorogo hal tersebut tidak dilakukan. Dalam prakteknya, ketika para pihak dari ruang sidang kemudian menuju ruang mediasi, para pihak langsung melaksanakan proses mediasi pertemuan pertama yang seharusnya adalah menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi.

## B. Saran

1. Bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian seputar mediasi, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan awal dalam memahami upaya-upaya mediator dalam perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2017 dan penulis sarankan untuk melakukan penelitian mediasi dengan objek lain selain perkara perceraian.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar seyogyanya mediasi khususnya di Pengadilan Agama untuk lebih menjadi perhatian dan berimbang.
3. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada.
4. Kepada mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan supaya belajar secara mandiri sehingga bersaing secara kualitas dengan yang telah mendapatkan pelatihan.

## DAFTAR PUSTKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Latif, Jamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Masrur, Afandi. *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda, 2000.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Nawawi, Hadarin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2003.



- Qutub, Sayyid. Islam dan Perdamaian Dunia. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Rambe, Ropaun. Implementasi Hukum Islam. Jakarta: pt. Perca, 2001.
- Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Susilawetty. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Bekasi: Gramata publishing, 2013.
- Witanto. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Alfabeta, 2012.